YAYASAN BINA WIRASWASTA SURAKARTA

Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta · Jalan Slamet Riyadi Nomor 435–437, Makamhaji, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo

PERATURAN BADAN PENYELENGGARA YAYASAN BINA WIRASWASTA SURAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS STATUTA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA PEMBINA YAYASAN BINA WIRASWASTA SURAKARTA SELAKU BADAN PENYELENGGARA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta Tahun 2022 telah memuat muatan yang diwajibkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tetapi evaluasi tahun 2026 menemukan bahwa Pasal 78 mengikat jangka waktu rencana strategis pada masa jabatan Ketua, Statuta belum mengatur sasaran dan jangka waktu rencana pembangunan jangka panjang, dan Pasal 82 belum mengatur tata cara perubahan Statuta;

b. bahwa rencana pembangunan jangka panjang 15 (lima belas) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun dan rencana jangka menengah 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun yang berkesinambungan diperlukan untuk mewujudkan visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta dan dipersyaratkan dalam akreditasi perguruan tinggi;

c. bahwa penyusunan statuta baru sesuai pedoman tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta memerlukan waktu, sehingga perubahan yang mendesak dilakukan secara terbatas;

d. bahwa rancangan perubahan telah diusulkan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta dan mendapat pertimbangan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Badan Penyelenggara tentang Perubahan atas Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;

5. Anggaran Dasar Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta beserta perubahannya, dengan susunan organ terakhir sebagaimana Akta Berita Acara Rapat Pembina Nomor 05 tanggal 13 Juni 2026 yang dibuat di hadapan Toto Susmono Hadi, S.H., M.H., Notaris di Surakarta, yang perubahan datanya telah diterima Kementerian Hukum dengan surat Nomor AHU-AH.01.06-0065107 tanggal 17 Juli 2026;

6. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta Nomor 005/KEP/YBWS/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022;

7. Keputusan Badan Penyelenggara Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta Nomor 001/KEP/YBWS/X/2026 tanggal 23 Oktober 2026 tentang Pengesahan Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta Tahun 2022;

Memperhatikan : 1. Surat Mandat Ketua Pembina Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta Nomor 001/YBWS/PEMBINA/IX/2026 tanggal 29 September 2026 tentang Pembaruan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Audit Mutu Internal Komprehensif 2026;
2. Surat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta Nomor 006/KET/STIES/X/2026 tanggal 22 Oktober 2026 hal Masukan atas rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, usul pengesahan dan perubahan terbatas Statuta, dan permohonan persetujuan dokumen perencanaan;
3. Pertimbangan Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta dalam sidang tanggal 20 Oktober 2026 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Sidang Senat Nomor 01/BA/SENAT-STIES/X/2026 dan Surat Pertimbangan Senat Nomor 01/PERT/SENAT-STIES/X/2026;
4. Hasil Rapat Tinjauan Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta tanggal 22 Oktober 2026, keputusan agenda kedua (evaluasi RIP, visi, misi, dan kalibrasi rencana strategis) RTM-2026/REN-01.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENYELENGGARA YAYASAN BINA WIRASWASTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS STATUTA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta Nomor 005/KEP/YBWS/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 dan disahkan dengan Keputusan Badan Penyelenggara Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta Nomor 001/KEP/YBWS/X/2026 tanggal 23 Oktober 2026 tentang Pengesahan Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta Tahun 2022 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 21 dan angka 22 diubah, serta sesudah angka 32 ditambahkan 3 (tiga) angka, yakni angka 33, angka 34, dan angka 35, sehingga Pasal 1 angka 21, angka 22, angka 33, angka 34, dan angka 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

21. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, selanjutnya disingkat RPJP, yang dalam Statuta ini disebut juga Rencana Induk Pengembangan, adalah dokumen perencanaan STIE Surakarta untuk jangka waktu 15 (lima belas) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun yang disusun berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran serta mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal.
22. Rencana Strategis, yang disebut juga rencana jangka menengah, adalah penjabaran RPJP untuk jangka waktu 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target, strategi, dan penanggung jawab.
33. Badan Penyelenggara adalah Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta.
34. Sasaran adalah hasil yang terukur, berjangka waktu, dan relevan dengan visi, misi, dan tujuan, yang menjadi ukuran ketercapaian tujuan.
35. Rapat Tinjauan Manajemen adalah rapat pimpinan yang meninjau hasil evaluasi dan audit mutu internal untuk memutuskan tindak lanjut, termasuk kalibrasi target perencanaan.

2. Judul BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(4) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis hasil penelitian dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka pengembangan ilmu ekonomi dan ekonomi kreatif yang berkarakter entrepreneur.

4. Di antara Pasal 4 dan BAB III disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A
Sasaran

(1) Sasaran STIE Surakarta dirumuskan dari tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan dinyatakan dalam indikator, kondisi awal, target, dan jangka waktu pencapaian.

(2) Sasaran ditetapkan dengan Keputusan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat dan persetujuan Badan Penyelenggara, serta dijabarkan dalam RPJP dan Rencana Strategis.

(3) Rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran dipakai sama dalam seluruh dokumen perencanaan, dokumen penjaminan mutu, dokumen program studi, dan laman resmi STIE Surakarta.

(4) Ketercapaian misi dan sasaran dievaluasi setiap tahun melalui Rapat Tinjauan Manajemen dengan menggunakan pembanding eksternal, dan hasilnya dilaporkan kepada Senat, Badan Penyelenggara, dan pemangku kepentingan.

(5) Visi, misi, tujuan, dan sasaran ditinjau dan dirumuskan kembali paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu visi.

5. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78
Perencanaan

(1) Untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4A, disusun dokumen perencanaan berjenjang yang terdiri atas:

a. RPJP untuk jangka waktu 15 (lima belas) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun yang dibagi dalam tahapan pembangunan;

b. Rencana Strategis untuk jangka waktu 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun yang ditetapkan menurut tahapan RPJP dan tidak terikat pada masa jabatan Ketua;

c. Rencana Operasional yang merupakan penjabaran Rencana Strategis dalam masing-masing tahun; dan

d. Program Kerja yang memuat program, kegiatan, dan anggaran selama 1 (satu) tahun.

(2) Rencana Strategis dijabarkan dalam rencana strategis bidang dan rencana strategis program studi yang jangka waktunya sama dengan atau lebih pendek dari Rencana Strategis dan berakhir paling lambat pada akhir periode Rencana Strategis.

(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam dokumen perencanaan STIE Surakarta yang memuat indikator terukur, kondisi awal, target, dan penanggung jawab.

(4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan acuan dan dapat digunakan untuk menilai capaian kinerja Ketua dalam menjalankan tugasnya.

(5) RPJP disusun dan ditetapkan oleh Badan Penyelenggara dengan Peraturan Badan Penyelenggara setelah mendapat masukan dari Ketua dan pertimbangan Senat.

(6) Rencana Strategis, rencana strategis bidang, dan Rencana Operasional disusun dan ditetapkan oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat dan persetujuan Badan Penyelenggara.

(7) Program Kerja disusun oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat dan disahkan oleh Badan Penyelenggara.

(8) Pelaksanaan perencanaan dievaluasi setiap tahun melalui siklus penjaminan mutu internal dan Rapat Tinjauan Manajemen; Rencana Strategis dievaluasi pada tengah dan akhir periodenya; RPJP ditinjau pada setiap akhir tahapan atau sewaktu-waktu bila terjadi perubahan lingkungan strategis yang mendasar.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perencanaan diatur dalam Peraturan Badan Penyelenggara.

6. Judul BAB XVIII diubah, ketentuan Pasal 82 diubah, dan di antara Pasal 82 dan BAB penutup disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 82A, sehingga BAB XVIII berbunyi sebagai berikut:

BAB XVIII
PERUBAHAN STATUTA DAN KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82
Perubahan Statuta

(1) Statuta dapat diubah karena perubahan kondisi internal STIE Surakarta atau kondisi eksternal, terutama perubahan kebijakan nasional pendidikan tinggi.

(2) Perubahan Statuta diprakarsai oleh Badan Penyelenggara atau diusulkan oleh Ketua.

(3) Rancangan perubahan Statuta disusun oleh tim penyusun yang dibentuk Ketua dan beranggotakan wakil pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan STIE Surakarta, wakil Senat, dan wakil Badan Penyelenggara.

(4) Ketua menyampaikan rancangan perubahan kepada Senat untuk mendapatkan pertimbangan; pertimbangan Senat diberikan dalam sidang Senat dan dituangkan dalam berita acara dan surat pertimbangan.

(5) Ketua mengajukan rancangan perubahan beserta pertimbangan Senat kepada Badan Penyelenggara untuk dibahas bersama pimpinan STIE Surakarta.

(6) Perubahan Statuta ditetapkan dengan Peraturan Badan Penyelenggara dan berlaku sejak tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan tersebut.

(7) Statuta dan setiap perubahannya diunggah ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dan diumumkan pada laman resmi STIE Surakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan.

Pasal 82A
Ketentuan Peralihan

(1) Rencana Induk Pengembangan STIE Surakarta 2019–2031 dikonsolidasikan ke dalam RPJP STIE Surakarta 2019–2039 yang ditetapkan dengan Peraturan Badan Penyelenggara; sejak RPJP ditetapkan, setiap rujukan kepada Rencana Induk Pengembangan dalam peraturan internal dibaca sebagai rujukan kepada RPJP.

(2) Sasaran yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran sebelum Pasal 4A berlaku, setelah mendapat pertimbangan Senat dan persetujuan Badan Penyelenggara, dinyatakan tetap berlaku dan dianggap ditetapkan berdasarkan Pasal 4A.

(3) Peraturan internal dan dokumen perencanaan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Statuta ini dan belum diganti.

7. Penomoran BAB sebelum Pasal 83 yang tertulis "BAB XIV" diubah menjadi "BAB XIX", sehingga judulnya berbunyi "BAB XIX KETENTUAN PENUTUP".

Pasal II

(1) Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta Tahun 2022 beserta perubahannya dengan Peraturan ini merupakan Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014.

(2) Naskah terpadu Statuta disusun dan diumumkan sesuai Keputusan Badan Penyelenggara Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta Nomor 001/KEP/YBWS/X/2026 tanggal 23 Oktober 2026 tentang Pengesahan Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta Tahun 2022 Diktum KEEMPAT.

(3) Badan Penyelenggara dan Ketua menyiapkan perubahan menyeluruh Statuta sesuai pedoman tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta, dimulai paling lambat pada tahun akademik 2026/2027.

Pasal III

Peraturan Badan Penyelenggara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 Oktober 2026
Ketua Pembina Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta
selaku Badan Penyelenggara,

Ditandatangani secara elektronik
dr. Alam Anshori
23 Okt 2026 09.34 WIB
Kode verifikasi HCHG-WSPN-YYR8

dr. Alam Anshori

Ditandatangani secara elektronik melalui OPTIMA STIE Surakarta. Nama, jabatan, waktu penandatanganan, dan kode verifikasi tercantum pada Lembar Pengesahan Elektronik di halaman akhir dokumen ini.

Tembusan: Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI; Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta; Ketua Senat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta; arsip.

LEMBAR PENGESAHAN ELEKTRONIK

Perubahan atas Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta Nomor Peraturan Badan Penyelenggara YBWS Nomor 6 Tahun 2026

Dokumen 5 halaman, diunggah 23 Oktober 2026 09.19 WIB

Kode keaslian dokumen (SHA-256) naskah asli 13a9ee0b 47e056f0 434915db 57d42555 640ca3c6 8a996723 23e4f40b 6424910a

Penanda tangan	Waktu (WIB)	Cara memastikan identitas	Jejak
1. dr. Alam Anshori, Ketua Pembina, untuk dan atas nama Yayasan Bina Wiraswasta Surakarta	23 Oktober 2026 09.34.06 WIB	Masuk dengan akun Google terdaftar dan kode autentikator (verifikasi dua langkah)	IP 110.136.xx.xx; macOS · Chrome

Kode verifikasi HCHG-WSPN-YYR8

https://optima.stiesurakarta.app/cek/HCHGWSPNYYR8

Pindai kode QR untuk memeriksa keaslian. Dokumen ini dinyatakan asli bila kode keasliannya sama dengan kode keaslian berkas yang diperiksa. Perubahan sekecil apa pun pada berkas mengubah kodenya.